

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH OLEH PESERTA DIDIK DI SMA DAN IMPLIKASINYA BAGI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Forms of Violations of School Rules by High School Students and Their Implications for Guidance and Counseling Services

Elvina Anwar & Afrizal Sano

Universitas Negeri Padang

elvinaanwar13@gmail.com; afrizal_sano@fip.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 7, 2024	Oct 21, 2024	Nov 3, 2024	Nov 8, 2024

Abstract

This research is motivated by the number of students who violate school rules. This study aims to describe the form of students' violations of school rules related to: (1) attending ceremonies, (2) clothing and makeup, (3) laboratory use, (4) doing homework, (5) paying tuition fees, (6) the learning process, (7) absence and leaving school, (8) worship. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach. The sample in this study were 77 students of SMA N 8 Padang using purposive sampling technique. For data processing using descriptive statistical methods. The results showed that the forms of violation of the rules by students were (1) 46% of students often did not use school attributes during the flag ceremony, (2) 58.4% of students often did not use complete school attributes, (3) 32.4% of students rarely used laboratory coats and complete personal protective equipment, (4) 19, 4% of students rarely do every assignment given independently without cheating friends, (5) 32.4% of students often deliberately do not pay school fees, (6) 48% of students often go to the canteen when there is no teacher in class, (7) 50.2% of students often ask permission from teachers via whatsapp and students are often late entering the classroom after recess, (8) 24.6% of students rarely perform 5-time prayers.

Keywords : Learners, Code of Conduct, Violations, High School

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran peserta didik terhadap tata tertib sekolah terkait dengan: (1) mengikuti upacara, (2) pakaian dan tata rias, (3) penggunaan laboratorium, (4) mengerjakan tugas rumah, (5) membayar SPP, (6) proses pembelajaran, (7) ketidakhadiran dan meninggalkan sekolah, (8) beribadah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah 77 peserta didik SMA N 8 Padang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik adalah (1) terdapat 46% peserta didik **sering** tidak menggunakan atribut sekolah saat upacara bendera, (2) 58,4% peserta didik **sering** tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap, (3) 32,4% peserta didik **jarang** menggunakan jas laboratorium dan alat pelindung diri yang lengkap, (4) 19,4% peserta didik **jarang** mengerjakan setiap tugas yang diberikan secara mandiri tanpa mencontek teman, (5) 32,4% peserta didik **sering** sengaja tidak membayar uang sekolah, (6) 48% peserta didik **sering** pergi ke kantin saat tidak ada guru di kelas, (7) 50,2% peserta didik **sering** minta izin kepada guru lewat *whatsapp* dan peserta didik sering terlambat memasuki ruang kelas setelah jam istirahat, (8) 24,6% peserta didik **jarang** melaksanakan sholat 5 waktu.

Kata Kunci : Peserta didik, Tata Tertib, Pelanggaran, SMA

PENDAHULUAN

Utomo (2019) mengatakan sekolah sebagai wadah dilaksanakannya proses pendidikan yang sangat berperan penting untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermoral sehingga mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak akan terlaksana apabila tidak adanya proses belajar yang berkesinambungan. Dengan proses belajar, maka seseorang akan berupaya serta bersikap untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan sikap yang lebih baik. Hal ini selaras dengan pendapat Rifa'I (2011) bahwa belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar memegang peranan penting dalam proses psikologis.

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung

jawab. Berdasarkan itu agar tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, sekolah harus mempunyai tata tertib yang dibuat dan dirumuskan secara matang oleh pihak yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam upaya mencapai tujuan pendidikan secara optimal yang kemudian diharapkan melalui pendidikan, peserta didik dipersiapkan sebaik-baiknya di sekolah agar terjadi perubahan tingkah laku yang positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Rohina (2012) bahwa disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang di rugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Tiap sekolah menggunakan punishment yang berbentuk tata tertib sekolah. Adanya tata tertib akan membuat peserta didik menjadi lebih tertib dan membentuk kedisiplinan.

Tata tertib sekolah menurut Arikunto (1990) yaitu aturan yang dibuat sesuai standar untuk melakukan kegiatan yang bersifat khusus. Menurut Suryosubroto (2010) tata tertib adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan di sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Sedangkan menurut Abdurrahman (2000) mengatakan tata tertib merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan.

Tujuan adanya tata tertib sekolah adalah untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam kegiatan tertentu. Tujuan secara umum yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar (Rifa'I, 2011). Dalam kaitannya dengan pentingnya mentaati tata tertib sekolah, maka salah satu aspek perkembangan yang berhubungan dengan hal ini terletak pada aspek perkembangan individu tentang landasan perilaku etis, yang mana pada aspek landasan perilaku etis di jenjang SMA peserta didik harus mampu untuk mengenal keragaman sumber norma yang berlaku, menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan, dan berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan mengungkapkan bahwa masih banyak peserta didik yang terbukti melanggar tata tertib yang telah ditetapkan sekolah.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di SMA Negeri 18 Makassar dimana masih ada peserta didik yang membolos atau ketidakhadiran peserta didik tanpa alasan yang tepat

(Arsaf, 2016). Sejalan pula dengan yang ditemukan oleh Lastri et al., (2024) yaitu banyak sekali peserta didik yang melanggar aturan sekolah, seperti cabut pada saat jam pelajaran, terlambat datang ke sekolah, tidak masuk pada saat jam pelajaran tertentu seperti jam olahraga, sering izin saat jam pelajaran, dan main hp saat guru menerangkan pelajaran, serta sering alpa atau tanpa keterangan. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa kekuatan-kekuatan manusiawi peserta didik seperti pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani semangat dan bertingkah laku peserta didik untuk mematuhi tata tertib sekolah belum terlihat (Yulfitri et al., 2014).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Guru BK SMAN 8 Padang pada 18 dan 19 Januari 2023, adanya fenomena peserta didik yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di sekolah, diantara tata tertib yang sering dilanggar adalah, tidak tepat waktu datang ke sekolah. Tindakan ini bukan hal yang benar, dimana jika peserta didik terlambat datang ke sekolah maka akan diberi sanksi dan hukuman. Sanksi bisa beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi bisa berupa hukuman kurungan, denda, atau perlakuan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Irwansa (2016) menyatakan bahwa dampak dari pelanggaran tata tertib sekolah, peserta didik akan mendapatkan sanksi yaitu teguran terhadap peserta didik, pemanggilan orang tua peserta didik oleh guru BK, skorsing dari sekolah, peserta didik akan dikeluarkan dari sekolah.

Dalam menangani pelanggaran tata tertib sekolah pada peserta didik, peran sekolah lebih memberikan wewenangnya kepada pihak BK (Bimbingan dan Konseling) karena yang lebih berkuasa menangani pelanggaran adalah pihak dari BK yang mendapat persetujuan dari pihak sekolah. Hal ini sejalan dengan fungsi pembimbing dan konseling menurut Walgito (2004) dimana dalam proses pendidikan dan pengajaran ialah membantu “pendidikan dan pengajaran”. Oleh karena itu, segala langkah bimbingan dan konseling harus sejalan dengan langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Prayitno (2004) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.

Layanan konseling yang dapat diberikan untuk mengentaskan permasalahan terkait pelanggaran tata tertib di sekolah adalah layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan layanan informasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Thohir (2019) dimana layanan konseling yang dilakukan oleh guru BK di sekolah Madrasah

Aliyah Darunnajah lumajang untuk menangani kasus peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yaitu dengan memberikan layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan layanan informasi dan pemberian layanan konseling yang diterapkan tersebut telah memberikan efek positif dalam mencegah dan mengurangi tingkat pelanggaran peserta didik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah 77 peserta didik SMA N 8 Padang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dengan cara memberikan instrumen penelitian berupa angket pelanggaran tata tertib kepada peserta didik yang sudah diuji validitas dengan aplikasi SPSS dengan menggunakan rumus pearson correlation dan uji reliabilitas dengan rumus cronbach alpha dengan nilai (0,786) kepada peserta didik. Untuk pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rifa'i (2011), peraturan atau tata tertib merupakan suatu tata cara dari instansi tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan keperluan dengan suatu pihak. Tata tertib bermanfaat bagi perkembangan mental dan fisik, menumbuhkan rasa hormat dan dapat mengembangkan karakter bagi seseorang yang menaatinya. Tata tertib merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati setiap warga sekolah. Tata tertib sekolah akan berjalan dengan baik apabila semua warga sekolah mulai peserta didik, guru, aparat guru dan kepala sekolah saling mendukung jalannya tata tertib tersebut.

Sudarti (Andri, 2017) menyatakan fungsi tata tertib yaitu tata tertib dapat membantu membiasakan anak dalam mengendalikan setiap perilaku yang dilakukan, tata tertib membantu mengekang perilaku anak yang tidak diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri peserta didik misalnya, rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri, kurangnya rasa tanggung jawab, ingin mencari perhatian dan kurang religius. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri peserta didik yaitu lingkungan sekolah, keluarga dan

masyarakat misalnya, lingkungan keluarga atau orang tua yang kurang memperhatikan anak, orang tua bercerai, tinggal terpisah dengan orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang kurang baik juga sangat mempengaruhi. Berdasarkan hasil dari pengolahan data bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah oleh peserta didik di SMA, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 1 Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah

No	Pelanggaran Tata Tertib	Skor (Persentase)										
		SL		SR		KD		JR		TP		Total
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1.	Aspek Mengikuti Upacara	26	8,4	101	32,8	80	25,9	79	25,6	22	7,1	308
2.	Aspek Pakaian dan Tata Rias	27	5,8	175	37,8	109	23,5	112	24,2	39	8,4	462
3.	Aspek Penggunaan Laboratorium	24	10,3	54	23,3	47	20,3	87	37,6	19	8,2	231
4.	Aspek Mengerjakan Tugas Rumah	30	19,4	38	24,6	24	15,5	51	33,1	11	7,1	154
5.	Aspek Membayar SPP	6	3,8	33	21,4	34	22	62	40,2	19	12,3	154
6.	Aspek Proses Pembelajaran	52	11,2	118	25,5	152	32,9	109	23,5	31	6,7	462
7.	Aspek Ketidakhadiran dan Meninggalkan Sekolah	51	11	113	24,4	118	25,5	111	24	69	14,9	462
8.	Aspek Beribadah	23	9,9	73	31,6	68	29,4	46	19,9	21	9,1	231

Berdasarkan tabel di atas, Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek mengikuti upacara terdapat 46% peserta didik sering tidak menggunakan atribut sekolah saat upacara bendera dan 37,6% peserta didik jarang mengikuti kegiatan upacara bendera. Artinya Sebagian peserta didik ada yang tidak ikut serta dalam kegiatan upacara. Namun ada juga beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan upacara. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek pakaian dan tata rias terdapat 58,4% peserta didik sering tidak menggunakan atribut sekolah yang

lengkap, 40,2% peserta didik sering tidak memakai seragam sesuai ketentuan hari yang telah ditetapkan pihak sekolah dan 40% peserta didik sering memakai seragam yang lusuh ke sekolah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek penggunaan laboratorium terdapat 32,4% peserta didik jarang menggunakan jas laboratorium dan alat pelindung diri yang lengkap, 24,6% peserta didik sering membiarkan laboratorium kotor setelah digunakan dan 24,6% peserta didik sering merusak alat yang ada di laboratorium. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek mengerjakan tugas rumah terdapat 19,4% peserta didik jarang mengerjakan setiap tugas yang diberikan secara mandiri tanpa mencontek teman dan 16,8% peserta didik sering menunda-nunda mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek membayar SPP terdapat 32,4% peserta didik sering sengaja tidak membayar uang sekolah dan 10,3% peserta didik sering menggunakan uang SPP yang diberikan orang tua untuk bermain dengan teman. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek proses pembelajaran terdapat 48% peserta didik sering pergi ke kantin saat tidak ada guru di kelas, 46,9% peserta didik kadang-kadang melapor pada guru piket saat guru mata pelajaran tidak masuk kelas dan 27,4% peserta didik jarang meminta izin kepada guru untuk keluar kelas saat jam pembelajaran berlangsung. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek kehadiran dan meninggalkan sekolah terdapat 50,2% peserta didik sering minta izin kepada guru lewat whatsapp dan 33,4% peserta didik sering terlambat memasuki ruang kelas setelah jam istirahat dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek beribadah terdapat 24,6% peserta didik jarang melaksanakan sholat 5 waktu dan 18% peserta didik jarang menuju ke musholla ketika terdengar adzan berkumandang.

Implikasi Layanan Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah oleh peserta didik, dimana secara keseluruhan berada pada kategori sedang, sehingga diperlukan pemberian layanan bimbingan dan konseling untuk mereduksi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk membantu atau menyelesaikan atau mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi oleh konseli (Anwar, 2019). Syukur et al., (2019) mengemukakan bahwa tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah agar individu dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan

diri, dan mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapinya. Adapun layanan konseling yang dapat diberikan guru BK untuk mereduksi pelanggaran terhadap tata tertib sebagai berikut:

1. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berusaha memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh individu. Winkel (Mulyadi, 2017) menyatakan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanjung et al., (2018) layanan informasi sangat efektif dalam peningkatan pengetahuan serta pemahaman seseorang.

2. Layanan Bimbingan Kelompok

Sukardi (Sari & Yendi, 2018) mengemukakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu yang berguna menunjang kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2019) dimana dari hasil penelitian dan analisis data, terdapat anak yang mengalami perubahan dari buruk ke baik. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil perubahan perilaku peserta didik yang memperoleh bimbingan dari metode deskriptif kualitatif dengan peserta didik yang tidak memperoleh bimbingan di SMA PGRI 5 Palembang.

3. Layanan Konseling Individual

Menurut Prayitno (Yendi, et al., 2013) menjelaskan konseling individual sebagai salah satu layanan yang diberikan kepada seorang individu yang mengalami permasalahan pribadi dan diharapkan permasalahan tersebut dapat terentaskan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thohir (2019) didapatkan hasil penelitian terkait dengan penerapan layanan konseling pada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah, maka peneliti dapat simpulkan penerapan layanan konseling yang dilakukan oleh guru BK di sekolah Madrasah Aliyah Darunnajah lumajang dalam menangani kasus peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yaitu dengan menggunakan layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan layanan informasi. Dari layanan konseling yang diterapkan tersebut telah memberikan efek positif dalam mencegah dan mengurangi tingkat pelanggaran peserta didik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta didik ditinjau dari aspek: (1) mengikuti upacara terdapat 46% peserta didik sering tidak menggunakan atribut sekolah saat upacara bendera dan 37,6% peserta didik jarang mengikuti kegiatan upacara bendera, (2) pakaian dan tata rias terdapat 58,4% peserta didik sering tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap, 40,2% peserta didik sering tidak memakai seragam sesuai ketentuan hari yang telah ditetapkan pihak sekolah dan 40% peserta didik sering memakai seragam yang lusuh ke sekolah, (3) penggunaan laboratorium terdapat 32,4% peserta didik jarang menggunakan jas laboratorium dan alat pelindung diri yang lengkap, 24,6% peserta didik sering membiarkan laboratorium kotor setelah digunakan dan 24,6% peserta didik sering merusak alat yang ada di laboratorium, (4) mengerjakan tugas rumah terdapat 19,4% peserta didik jarang mengerjakan setiap tugas yang diberikan secara mandiri tanpa mencontek teman dan 16,8% peserta didik sering menunda-nunda mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru, (5) membayar SPP terdapat 32,4% peserta didik sering sengaja tidak membayar uang sekolah dan 10,3% peserta didik sering menggunakan uang SPP yang diberikan orang tua untuk bermain dengan teman, (6) proses pembelajaran terdapat 48% peserta didik sering pergi ke kantin saat tidak ada guru di kelas, 46,9% peserta didik kadang-kadang melapor pada guru piket saat guru mata pelajaran tidak masuk kelas dan 27,4% peserta didik jarang meminta izin kepada guru untuk keluar kelas saat jam pembelajaran berlangsung, (7) kehadiran dan meninggalkan sekolah terdapat 50,2% peserta didik sering minta izin kepada guru lewat whatsapp dan 33,4% peserta didik sering terlambat memasuki ruang kelas setelah jam istirahat, (8) beribadah terdapat 24,6% peserta didik jarang melaksanakan sholat 5 waktu dan 18% peserta didik jarang menuju ke musholla ketika terdengar adzan berkumandang.

Berdasarkan hasil penelitian saran bagi peserta didik yaitu semoga peserta didik-siswi di SMA N 8 Padang dapat menyadari bahwa mematuhi tata tertib itu merupakan hal yang wajib dan dapat membantu kehidupan yang lebih teratur dan apabila tidak mematuhi tata tertib akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan bagi guru BK dapat membantu peserta didik dalam mereduksi perilaku pelanggaran dengan memberikan berbagai layanan bimbingan dan konseling dan bagi peserta didik yang sudah mematuhi tata tertib guru BK dapat membantu untuk mempertahankan dan mengembangkan perilaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2000). *Pendidikan Bgi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri. (2017). Faktor-faktor Penyebab Ketidaksiplinan Terhadap Tata Tertib Sekolah Di SMA Negeri I Indrajaya. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sriwijaya: Indrajaya
- Anwar, M. F. (2019). *Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*. CV Budi Utama.
- Arikunto, S. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsaf, N. A. (2016). Faktor penyebab pelanggaran tata tertib (studi pada peserta didik di sma negeri 18 makassar). *Jurnal Sosialisasi*, 3(1)
- Irwansa, A., & Maful, M. A. (2016). Analisis pelaksanaan tata tertib sekolah pada peserta didik di smk negeri 1 makassar. *Jurnal Tomalebbi*, 2(1), 1-13.
- Lastri, Evliana, & Nelmita. (2024). Problematika Melanggar Aturan Sekolah (Studi Kasus Peserta didik yang Melanggar Aturan Dalam Proses Pembelajaran di SMKN 1 Bukittinggi). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 2 No. 2.
- Mulyadi, A. R., Zikra, Z., & Sano, A. (2017). Kesiapan Peserta didik dalam Mengikuti Ujian dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi Deskriptif di SMP N 16 Padang).
- Nugroho, D.A. (2012). Pelanggaran Tata Tertib Sekolah dan Faktor-Faktor Penyebabnya pada Peserta didik SMA Negeri 1 Geyer Kabupaten Grobogan Tahun Ajar 2011/2012 (Studi Kasus pada Peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 Geyer Kabupaten Grobogan Semester Genap Tahun Ajar 2011/2012). (*Skripsi*). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP-UKSW.
- Rifa'i, M. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohinah M. N. (2012). *The Hidden Curriculum*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Utomo, S. B., & Nursalim, M. (2019). Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 Menganti serta Penanganannya oleh Guru Bimbingan dan Konseling. *Jurnal BK Unesa*, 10(2).
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, I. P., & Yendi, F. M. (2018). Peran Konselor dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta didik Disabilitas Fisik. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(3)
- Suryosubroto. (2010). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syukur, Y. Neviyarni. dan Triave Nuzila Zahri. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Malang: IRDH Book Publisher.
- Tanjung, R.F., Neviyarni., & Firman. (2018). Layanan informasi dalam peningkatan keterampilan belajar mahapeserta didik STKIP PGRI Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*. 3(2)
- Thohir, M. M. B. (2019). Penerapan Layanan Konseling Pada Peserta didik Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Di Madrasah Aliyah Darunnah Lumajang. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2), 150-169.
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan & Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2013). Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(2)
- Yulfitri, F., Marjohan, & Sano, A. (2014). Konformitas Internalisasi Peserta didik Terhadap Peraturan Sekolah dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol.2, No.1